

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1** Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Payakumbuh memperlihatkan peran penting mereka dalam menjaga situasi aman dan tentram bagi masyarakat. Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2022, Satpol PP berkomitmen menjalankan aturan secara lebih bijaksana, termasuk mendata dan membina anak punk yang terjaring razia. Tak hanya menindak, Satpol PP juga menggandeng Dinas Sosial serta tokoh masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai sosial dan etika yang baik. Patroli rutin yang dijalankan Satpol PP bertujuan menangkal kemungkinan gangguan keamanan serta mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi warga. Rehabilitasi sosial bagi anak punk yang terjaring juga menjadi perhatian utama, di mana mereka dibekali arahan dan pelatihan keterampilan supaya bisa kembali berbaur di masyarakat. Harapannya, usaha ini mampu mengubah pandangan dan perilaku anak punk, serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Secara garis besar, langkah Satpol PP dalam menertibkan anak punk di Payakumbuh menggambarkan niat untuk mewujudkan ketertiban umum yang berkesinambungan, melalui pendekatan yang memprioritaskan pendidikan dan pemulihan.

5.1.2 Kedala-kendala dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum yang membuat penegakan hukum dan penjagaan ketertiban di tengah masyarakat jadi kurang maksimal. Salah satu masalah utamanya adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang betapa pentingnya



5.1.3 Perda ini. Banyak warga yang belum mengerti apa tujuan dan manfaat dari menjaga ketertiban umum, sehingga mereka cenderung mengacuhkan aturan-aturan yang ada. Ini artinya pemerintah perlu lebih gencar lagi dalam menyosialisasikan Perda ini agar masyarakat lebih paham. Selain itu, penolakan dari anak punk untuk ikut program pembinaan juga menjadi penghalang. Mereka merasa nyaman dengan gaya hidup dan komunitas mereka, jadi tidak mau ikut program rehabilitasi. Mungkin, pendekatan yang lebih mengutamakan sisi kemanusiaan dan melibatkan tokoh masyarakat bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Kurangnya sanksi yang tegas saat Perda ditegakkan juga membuat para pelanggar tidak merasa takut dengan akibat dari perbuatan mereka. Hal ini mengurangi efektivitas penegakan hukum dan membuat orang berpikir bahwa peraturan bisa diabaikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat sanksi yang lebih jelas dan konsisten agar masyarakat sadar bahwa melanggar aturan akan ada konsekuensinya. Singkatnya, agar Perda Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 bisa berjalan lebih baik, perlu ada kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran, dukungan, dan penegakan hukum yang lebih efektif.

5.1.4 Pandangan *Maslahah* terhadap Upaya Pemerintah dalam Menertibkan Anak Punk di Kota Payakumbuh, hal ini bertujuan untuk memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus mencegah bahaya. *Maslahah* mencakup upaya melindungi lima hal mendasar, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Oleh karena itu, tindakan pemerintah dalam menertibkan anak punk harus didasari prinsip *maslahah*, demi menciptakan ketertiban yang membawa manfaat dan menghindari hal-hal yang merugikan masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan

publik yang mempertimbangkan baik dampak positif maupun negatifnya bagi masyarakat luas, dengan mengutamakan kesejahteraan bersama. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan hal yang krusial, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan orang banyak. Dalam konteks ini, penegakan norma agama dan norma sosial menjadi sangat penting, mengingat perilaku menyimpang anak punk berpotensi merusak tatanan dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Prinsip *masalahah 'ammah*, *masalahah dhururiyyah*, dan *masalahah hajiyyah* menjadi panduan dalam usaha menertibkan anak punk. *Maslahah 'ammah* menekankan betapa pentingnya kesejahteraan dan kepentingan bersama, sementara *masalahah dhururiyyah* fokus pada perlindungan agama, keselamatan jiwa, serta akhlak. Kemudian, *masalahah hajiyyah* mendorong adanya program pembinaan serta pelatihan keterampilan agar anak punk bisa kembali berintegrasi ke masyarakat dan menjadi pribadi yang produktif. Dengan demikian, penerapan prinsip *masalahah* dalam setiap kebijakan pemerintah diharapkan mampu mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif. Lingkungan seperti ini memberikan kesempatan bagi semua orang, termasuk anak punk, untuk mengembangkan diri dan memberikan sumbangsih positif kepada masyarakat.

5.2 Saran

Pada penelitian ini ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut :

5.2.1 Bagi Pemerintah

Diharapkan Pemerintah, terutama Satpol PP dan dinas-dinas terkait, sebaiknya menerapkan cara yang mengutamakan kemaslahatan dalam menangani keberadaan anak punk. Yang

utama, alokasi dana untuk program pemulihan dan pengembangan diri perlu ditambah, agar anak punk bisa memperoleh pelatihan keahlian serta pendidikan yang membantu mereka kembali berbaur dengan masyarakat. Selanjutnya, penyuluhan tentang norma-norma sosial dan agama perlu digencarkan melalui kegiatan yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama, guna meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai luhur.

5.2.2 Bagi Masyarakat

Kepada seluruh masyarakat Kota Payakumbuh baik orang tua maupun pemerintah agar harus peduli terhadap permasalahan yang menyangkut penertiban terhadap anak punk di Kota Payakumbuh, dan kita harus menjadi pelapor dan pelapor dan saling bekerja sama untuk menjamin keselamatan dan ketertiban yang sejahtera baik itu untuk masyarakat serta anak punk yang ada di Kota Payakumbuh. Masyarakat juga harus ikut andil dalam menciptakan lingkungan yang suportif, dengan meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan serta menanamkan nilai-nilai keagamaan. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan terbentuk lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak punk, serta mencegah tindakan-tindakan yang menyimpang yang bisa merusak masa depan mereka. Cara ini diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan et al, Ensiklopedi Hukum Islam (Cet III; Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999)
- Abū Hāmid Al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 1980), h. 286
- Al Yasa“ Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 39.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (2000). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Anwar, M. “Peranan Maslahah Dzaruriyyah dalam Penyusunan Kebijakan Kesehatan Islam,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 45-59.
- Fatimah, S. “Implementasi Prinsip Maslahah Dhururiyyah terhadap Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Indonesia,” *Jurnal Fiqh dan Pendidikan*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 112-127.
- Anwar, Syamsul. (2007). *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: UII Press.
- Aryo Bintang Prabowo. 2024. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945. [Binus.ac.id](https://binus.ac.id).
- Aswil dkk, Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Terhadap Masyarakat Yang Belum Di Vaksin, *Luw Jaurnal*, Volume 1 No. 1, Januari 2023,3.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Batubara, Maryam dan Manik, Febriyani Natari. 2023 “Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Perspektif islam.” *Innovative: Journal of Social Science Research*.
- Cassena Oki Triputra, *Presesepsi Komunitas Taring Babi Terhadap Pendidikan*, 2014, hlm. 13.
- Cohen, S. (1972). *Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers*. London: MacGibbon & Kee.
- Dahlan, Abdul Azis, et. al. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996

Dick Heidge. Asal Usul Dan Ideologi Subkultur Punk. Yogyakarta: Buku Baik, 1999, Jurnal Sosialitas, Vol. 2 No. 1 Tahun 2012, <http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/download/532/248>. (Diakses pada 18 Januari 2015).

Dinas Sosial Kota Payakumbuh. (2024). *Laporan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Anak Punk*. Payakumbuh: Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

Fathun Karib, "Sejarah Komunitas Punk," Artikel ini diakses pada 15 Agustus 2019, dari, <Http://jakartabeat.net/musik/kanal-musik/ulasan/147sejarah-komunitaspunk-jakarta-bagian-1.htm>.

Haq, Hamka, Falsafat Ushul Fiqh, Makassar. Yayasan al-Ahkam, 1998

Hasballah Thaib, Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), h. 27.

Huda, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 2007, hal. 95):

Ibn Khaldun, A. (2005). Muqaddimah. Cairo: Dar al-Ma'arif.

Jaenudin, Hak dan Kewajiban Kepala Negara Menurut Hukum Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2015).

Jaenudin. (2015). Hak dan Kewajiban Kepala Negara Menurut Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

John Martono, A rsita Pinandita, PUNK Fesyen-Subkultur-Identita (Yogyakarta: Halilintar Books, 2009), h.29

Jurnal Sosialitas Vol. 2 No. 1 Tahun 2012. <http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/download/532/248>. (Diakses pada 18 Januari 2015).

Kewajiban dan Hak Kepala Negara dalam Perspektif Hukum Islam. (2012).

Al-Manahij: Jurnal Studi Islam.

Kurniawati, D. (2019). Pengaruh Globalisasi terhadap Perilaku Remaja di Era Digital. Jurnal Psikologi Sosial, 17(2), 123-134.

Larasati, Muslih Dwi Ayu. 2021. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hak Pendidikan Anak Punk di Kabupaten Bayumas Perspektif Hukum Positif. Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saefuddin Zuhri Purwokerto.

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, terj. Saefullah Ma"shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 451.

Payakumbuh, Badan Pusat Statistik Kota. "[Statistik Daerah Kota Payakumbuh 2024](https://payakumbuhkota.bps.go.id)". payakumbuhkota.bps.go.id. Diakses tanggal 2025-07-19

Pemerintah Kota Payakumbuh. (2022). *Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*. Payakumbuh: Pemko Payakumbuh.

Putra, Rizki. (2023). "Tinjauan Masalah atas Penertiban Anak Punk di Kota Payakumbuh." 12(1), 45-58.

Qodari, M. (2014). *Hukum Ketertiban Umum dan Penegakannya*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Ridwan Hardiansyah, *Sedikit Cerita Punk dari Bandar Lampung* (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2011),h. 76.

Ronaldo. *Proses Internalisasi Nilai Pada Remaja Punk Di Yogyakarta*, (2008), [Http://One.Indoskripsi.Com/Judulskripsi/Psikologi/Proses-internalisasi-nilai-pada-Remaja-PunkDi-Yogyakarta](http://One.Indoskripsi.Com/Judulskripsi/Psikologi/Proses-internalisasi-nilai-pada-Remaja-PunkDi-Yogyakarta). (Diakses Pada 15 Maret 2014

S. Wojowosito, *Kamus Umum Lengkap*, (Bandung: Penerbit Pengarang, 2006), hlm. 312

Santoso, As Lukaman. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 170.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Subekti, A. (2019). *Negara Hukum dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, 1(1), 57-72.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja: Preverensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 125-127.

Sunarno, Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan daerah Di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika

Surbano, Hari 2007. *Uraian pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa* Jakarta:Sinar Grafika

Syarifiiddin, Amir, Ushul al-Fiqh, Cet I, Jakarta, Logos Wacana Ilmu. 1999.

Wibowo, A. (2019). Dinamika Sosial Anak Punk di Era Global: Tantangan dan Peluang. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 5(2), 123-135.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

















**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Prof. Mahmud Yunus Lb. Lintah Padang Telp. 34711 – Fax. 20923
Website: /www.uinib.ac.id E-mail: fsyariah@uinib.ac.id

Nomor : B.680/Un.13/FS/PP.00.9/03/2025
Lamp. : -
Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

13 Maret 2025

Yth : 1. Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh
2. Satpol PP Kota Payakumbuh

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, bahwa mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, di bawah ini :

Nama : Sri Ramadhani
NIM : 2113030074
Smt / Jurusan : VIII / Hukum Tata Negara

akan melaksanakan penelitian lapangan untuk kepentingan penulisan Skripsi :

Judul : Upaya Pemerintahan dalam Menertipkan Anak Punk di Kota Payakumbuh dalam Perspektif Masalahah
Lokasi Riset : Kantor Satpol PP Kota Payakumbuh
Waktu Riset : 08 April s/d 08 Juni 2025

Sehubungan dengan maksud di atas, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan izin **penelitian** sekaligus menerbitkan surat keterangan telah melaksanakan penelitian, apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian.

Demikianlah harapan kami, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam,
a.n.Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dokumen



ASLI
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln Jambu Telp. (024) 94474 Kel. Koto Keciak Kubu Tapak Rajo Kec. Payakumbuh Utara
Payakumbuh 26213 – Sumatera Barat

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: 570/73/DPM-PTSP/PYK/IV-2025

Kami Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan :

Surat Pengantar : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
Nomor : B.680/Un.13/FS/PP.00.9/03/2025
Tanggal : 08 April 2025

Dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Izin Penelitian di Kota Payakumbuh yang dilakukan oleh :

Nama : **Sri Ramadhani**
Tempat/ Tgl. Lahir : Jopang/06-12-2001
NIM : 2113030074
Alamat : Jopang, Kel.Jopang Manganti, Kec.Mungka
Maksud/Tujuan : Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengambilan Data yang berhubungan dengan UPAYA PEMERINTAHAN DALAM MENERTIPKAN ANAK PUNK DI KOTA PAYAKUMBUH DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH
Lokasi : 1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Payakumbuh
Waktu : 08 April s/d 08 Juni 2025
Anggota :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Dinas/Kantor/Instansi/otoritas lokasi tempat dilaksanakannya penelitian.
2. Tidak boleh menyimpang dari tujuan melaksanakan Penelitian.
3. Memberitahukan/melaporkan diri pada Pemerintah, Dinas/Kantor setempat dan menjelaskan atas kedatangannya serta menunjukkan surat - surat keterangan yang berhubungan dengan itu serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat Istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
5. Mengirimkan laporan hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) exemplar pada Walikota Payakumbuh cq Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.
6. Apabila terjadi suatu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan yang tersebut di atas maka izin penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah izin kegiatan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 17 April 2025
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAYAKUMBUH**



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh

MEIZON SATRIA, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710503 200312 1006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Payakumbuh di Payakumbuh
2. Kepala Kantor Keresnatan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Payakumbuh
4. Arsip



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Puti Padang Kaduak Kelurahan Tigo Koto Diate Payakumbuh - 26217
Telp. (0752) 92201, 92601 dan 92957 Fax. 93279
Email : satpolpppyk@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 300/24 /PolPP-PK/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONY PRAYUDA, S.STP
NIP : 19770515 199703 1 001
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN
Instansi / Lembaga : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KOTA PAYAKUMBUH

Menerangkan bahwa :

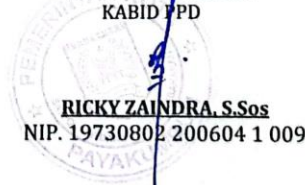
Nama : SRI RAMADHANI
NIM : 2113030074
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG

Adalah benar telah melakukan kegiatan penelitian dan pengumpulan data untuk bahan skripsi pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dengan judul penelitian "UPAYA PEMERINTAH DALAM MENERTIBKAN ANAK PUNK DI KOTA PAYAKUMBUH DARI PERSPEKTIF MASLAHAH."

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 7 Agustus 2025

A.n. KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KOTA PAYAKUMBUH
KABID PPD


RICKY ZAINDRA, S.Sos
NIP. 19730802 200604 1 009



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai makhluk sosial manusia selalu melakukan interaksi sosial dengan sesama manusia termasuk dengan lingkungannya sehingga kebutuhan akan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan diperlukan dalam setiap tata kehidupan;
- b. bahwa Kota Payakumbuh yang berdasarkan “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, berakhlak mulia dan berbudaya perlu dijaga dan dipertahankan salah satunya dengan mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum dalam tata kehidupan masyarakat di Kota Payakumbuh;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa ketenteraman, ketertiban umum merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga untuk

BIODATA



Nama : Sri Ramadhani
NIM : 2113030074
TTL : Jopang/06 Desember 2001
Fak/Prodi : Syari'ah/Hukum Tata Negara
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 3 (Tiga)
Jumlah Saudara : 2(Dua)
Nomor Hp : 089643488877
E-mail : sriahmadhanisri@gmail.com

ORANG TUA

5.2.1.1 Ayah : Beni Afrial
TTL : Jopang, 07 November 1972
Pekerjaan : Sopir
Alamat : Jopang, Nagari Jopang Manganti, Kec. Mungka,
Kab.Lima Puluh Kota
5.2.1.2 Ibu : Yenti
TTL : Jopang, 26 juni 1969
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jopang, Nagari Jopang Manganti, Kec. Mungka,
Kab.Lima Puluh Kota

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Aisyiah Jopang Manganti : Tahun 2008-2009
2. Sekolah Dasar Negeri(SDN) 01 Jopang Manganti : Tahun 2009-2015
3. MTsN 01 Lima Puluh Kota :Tahun 2015-2018
4. MAN Lima Puluh Kota : Tahun 2018-2021
5. S1 (Prodi Hukum Tata Negara) UIN IB Padang : Tahun 2021-2025